

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi menjelaskan hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan. Menurut Jensen & Meckling (1976) konflik keagenan muncul ketika manajemen memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pemegang saham sehingga timbul asimetri informasi. Kondisi tersebut memaksa manajemen untuk membuat keputusan yang menguntungkan pihaknya, meskipun tidak sejalan dengan tujuan pemegang saham. Eisenhardt (1989) menegaskan bahwa konflik tersebut dapat dikurangi melalui mekanisme pengawasan yang efektif sehingga perilaku oportunistik manajemen dapat dikendalikan. Teori agensi dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan keputusan penghindaran pajak yang dilakukan manajemen dapat memengaruhi kinerja perusahaan.

Berdasarkan perspektif teori agensi, penghindaran pajak menjadi strategi yang digunakan oleh manajemen untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan laba setelah pajak. Dari sisi efisiensi, penghindaran pajak berpotensi meningkatkan nilai perusahaan karena menambah arus kas yang dapat digunakan untuk mendukung aktivitas operasional maupun investasi (Hanlon & Heitzman, 2010). Desai & Dharmapala (2006) menjelaskan bahwa penghindaran pajak juga dapat

menjadi sarana manajemen menyembunyikan tindakan oportunistik melalui transaksi yang kompleks. Penelitian Khuong *et al.* (2020) menunjukkan bahwa hubungan antara penghindaran pajak dan kinerja perusahaan masih bersifat beragam, sedangkan Soemarsono *et al.* (2024) menemukan bahwa penghindaran pajak mampu meningkatkan kinerja perusahaan melalui efisiensi pembayaran pajak. Perbedaan tersebut menunjukkan manfaat penghindaran pajak sangat bergantung pada kualitas tata kelola perusahaan.

Konsentrasi kepemilikan menjadi salah satu mekanisme tata kelola yang dapat mengurangi konflik keagenan karena pemegang saham mayoritas memiliki insentif yang lebih besar untuk mengawasi tindakan manajemen. Shleifer & Vishny (1986) menyatakan bahwa pemegang saham dengan proporsi yang besar memiliki insentif kuat untuk melakukan monitoring terhadap keputusan perusahaan. Dalam konteks penghindaran pajak, pengawasan yang lebih ketat dapat memastikan bahwa manfaat penekanan beban pajak digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan bukan untuk kepentingan pribadi manajemen. Malik & Munir (2024) menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan dapat memperkuat hubungan antara penghindaran pajak dan kinerja perusahaan, sementara Alkurdi & Mardini (2020) menemukan bahwa struktur kepemilikan berperan dalam mengendalikan praktik penghindaran pajak.

Selain konsentrasi kepemilikan, independensi dewan komisaris juga menjadi mekanisme pengawasan yang penting dalam teori agensi. Fama & Jensen (1983) menjelaskan bahwa anggota dewan yang independen berperan menjaga objektivitas pengawasan terhadap keputusan manajemen. Dalam kaitannya dengan

penghindaran pajak, dewan komisaris independen diharapkan mampu memastikan kebijakan perpajakan perusahaan tetap berada dalam batas wajar dan tidak menimbulkan risiko yang merugikan perusahaan. Penelitian Khan *et al.* (2022) dan Malik *et al.* (2025) menunjukkan bahwa peran independensi dewan komisaris dalam memoderasi hubungan penghindaran pajak dan kinerja perusahaan masih menghasilkan temuan yang beragam, sedangkan Mishra (2020) menemukan bahwa keberadaan direktur independen tidak selalu meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dengan demikian, kedua mekanisme tersebut dapat menentukan apakah penghindaran pajak dapat meningkatkan kinerja perusahaan atau justru menimbulkan risiko keagenan.

2.1.2 Kinerja Perusahaan (*Firm Performance*)

Kinerja perusahaan merupakan ukuran keberhasilan manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemangku kepentingan. Kinerja perusahaan dapat diukur melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan berbasis akuntansi yang menggunakan data laporan keuangan dan pendekatan berbasis pasar yang mencerminkan penilaian investor terhadap nilai perusahaan (Khuong *et al.*, 2020). Pendekatan berbasis akuntansi mencakup rasio-rasio profitabilitas seperti ROA (*Return on Assets*), ROE (*Return on Equity*), dan ROI (*Return on Investment*), sedangkan pendekatan berbasis pasar yaitu membandingkan nilai pasar perusahaan dengan nilai buku asetnya seperti Tobin's Q. Pengukuran kinerja perusahaan dalam penelitian ini memerlukan penggunaan proksi yang mampu menangkap berbagai dimensi nilai perusahaan secara menyeluruh. Maka dari itu, kinerja perusahaan difokuskan pada

dimensi profitabilitas yang dapat mencerminkan dampak nyata dari kebijakan perpajakan perusahaan.

Profitabilitas sebagai dimensi utama kinerja perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, mulai dari efisiensi operasional, kualitas aset, hingga kebijakan strategis seperti manajemen pajak. Brigham & Houston (2019) menjelaskan bahwa kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan pengelolaan aset dan meminimalkan beban operasional, termasuk beban pajak, secara langsung akan tercermin dalam peningkatan profitabilitas. Malik *et al.* (2025) menemukan bahwa di India, penghindaran pajak berkorelasi positif dengan kinerja perusahaan yang diukur menggunakan ROA dan Tobin's Q, yang mengindikasikan bahwa efisiensi pajak mampu meningkatkan profitabilitas maupun nilai pasar perusahaan secara bersamaan. Soemarsono *et al.* (2024) menggunakan ROA sebagai proksi utama kinerja perusahaan dalam penelitiannya dan menemukan hubungan yang signifikan antara efisiensi pajak dan kinerja keuangan. Penelitian Munir *et al.* (2024) menegaskan bahwa kinerja perusahaan tidak hanya ditentukan oleh faktor operasional semata, tetapi juga oleh kualitas tata kelola yang memastikan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut memperkuat pentingnya mempertimbangkan mekanisme tata kelola sebagai variabel moderasi dalam menjelaskan kinerja perusahaan.

Kinerja perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor spesifik industri yang memengaruhi kinerja perusahaan yaitu ketidakstabilan harga komoditas, intensitas modal, dan regulasi pemerintah di sektor energi. Karakteristik tersebut menjadikan

perusahaan sektor energi memiliki struktur biaya dan profil risiko yang berbeda dibandingkan sektor lain, sehingga analisis kinerja perlu mempertimbangkan konteks industri yang spesifik. Dengan demikian, ROA dipilih sebagai proksi kinerja perusahaan karena relevansinya yang tinggi dalam menggambarkan efisiensi manajemen aset pada perusahaan sektor energi yang padat modal.

2.1.3 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak secara konseptual merujuk pada upaya wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak melalui cara yang tidak melanggar ketentuan hukum. Hanlon & Heitzman (2010) mendefinisikan bahwa penghindaran pajak berada dalam spektrum perencanaan pajak, mulai dari strategi yang sepenuhnya legal hingga strategi yang berada pada wilayah abu-abu. Konsep ini berbeda dari penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bersifat ilegal meskipun dalam praktiknya batas antara keduanya tidak selalu jelas (Desai & Dharmapala, 2006). Dyreng *et al.* (2008) menjelaskan bahwa penghindaran pajak dapat memberikan manfaat berupa penghematan arus kas dalam jangka panjang apabila dilakukan secara efektif dan sesuai ketentuan. Melalui konsep ini, penghindaran pajak dalam penelitian ini dikaji sebagai variabel independen yang berpotensi memengaruhi kinerja perusahaan.

Penghindaran pajak dapat diukur menggunakan beberapa proksi, yaitu *Effective Tax Rate* (ETR), *Cash Effective Tax Rate* (CETR), dan *Book-Tax Difference* (BTD). ETR merupakan rasio beban pajak terhadap laba sebelum pajak, semakin rendah nilai ETR, semakin tinggi indikasi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Khuong *et al.*, 2020). CETR yaitu membandingkan pembayaran pajak tunai dengan laba sebelum pajak, sedangkan BTD mengukur

perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal. Soemarsono *et al.* (2024) menggunakan kombinasi proksi tersebut dalam penelitiannya pada perusahaan yang terdaftar di BEI dan menemukan bahwa penghindaran pajak yang diukur dengan ETR memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Pemilihan proksi yang tepat menjadi hal penting dalam menghasilkan temuan yang relevan dan dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan ETR sebagai proksi penghindaran pajak dengan pertimbangan yang kuat secara metodologis dan praktis. Pertama, ETR mencerminkan beban pajak aktual relatif terhadap laba sebelum pajak, sehingga memberikan gambaran langsung dan terukur mengenai efektivitas perusahaan dalam meminimalkan kewajiban pajaknya (Khuong *et al.*, 2020; Soemarsono *et al.*, 2024). Kedua, ETR dihitung dengan data laporan keuangan yang bersifat publik dan terstandarisasi, sehingga dapat diterapkan secara konsisten pada seluruh sampel. Ketiga, proksi ETR konsisten dengan penelitian acuan utama yang digunakan, yaitu Malik *et al.* (2025) sehingga memungkinkan perbandingan hasil yang lebih terstruktur. Keempat, dalam konteks perusahaan sektor energi yang padat modal dan memiliki berbagai insentif pajak legal, nilai ETR yang lebih rendah dari tarif pajak badan yang berlaku (22% sesuai UU HPP), mengindikasikan adanya strategi penghindaran pajak yang aktif dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian, ETR digunakan karena validitasnya dalam fenomena penghindaran pajak yang menjadi fokus pada penelitian ini.

2.1.4 Konsentrasi Kepemilikan (*Ownership Concentration*)

Konsentrasi kepemilikan mengacu pada besarnya proporsi saham yang dimiliki oleh pemegang saham utama dalam struktur kepemilikan perusahaan. Shleifer & Vishny (1986) menjelaskan bahwa pemegang saham terbesar memiliki kemampuan dan insentif yang lebih kuat untuk mengawasi manajemen sehingga konsentrasi kepemilikan dapat menjadi mekanisme tata kelola yang efektif. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi dapat memperkuat fungsi pengawasan dan mempercepat pengambilan keputusan karena pemegang saham mayoritas dapat memengaruhi kebijakan secara langsung. Konsentrasi kepemilikan yang terlalu tinggi juga dapat menimbulkan konflik antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, yang dikenal sebagai masalah keagenan tipe kedua (Alkurdi & Mardini, 2020).

Kaitannya dengan penghindaran pajak, konsentrasi kepemilikan dapat memengaruhi strategi perpajakan perusahaan. Pemegang saham mayoritas dapat memperkuat pengawasan agar manfaat penghematan pajak digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Pemegang saham dominan juga dapat mendorong strategi pajak yang lebih agresif apabila strategi tersebut sejalan dengan target laba dan kepentingan pengendali. Malik *et al.* (2025) menemukan bahwa peran moderasi konsentrasi kepemilikan dalam hubungan antara penghindaran pajak dan kinerja perusahaan tidak selalu sama antarnegara. Konsentrasi kepemilikan memoderasi hubungan tersebut secara positif pada perusahaan perbankan di India, tetapi tidak signifikan pada Pakistan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas konsentrasi kepemilikan

sebagai mekanisme tata kelola dipengaruhi oleh konteks kelembagaan dan karakteristik perusahaan.

Sebagai variabel moderasi, konsentrasi kepemilikan diproyeksikan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara penghindaran pajak dan kinerja perusahaan, bergantung pada orientasi dan motivasi pemegang saham mayoritas. Malik & Munir (2024) menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan memoderasi secara positif hubungan antara penghindaran pajak dan kinerja perusahaan pada negara berkembang. Hal tersebut selaras dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan yang kuat dapat mengurangi potensi penyalahgunaan sumber daya yang dihemat dari penghindaran pajak. Dengan demikian, konsentrasi kepemilikan dalam penelitian ini diposisikan sebagai mekanisme tata kelola yang dapat memengaruhi sejauh mana hubungan antara penghindaran pajak terhadap kinerja perusahaan.

Konsentrasi kepemilikan dapat diukur dengan menggunakan beberapa proksi. Malik *et al.* (2025) menggunakan akumulasi kepemilikan lima pemegang saham utama. Bishwas & Hossain (2025) menggunakan proporsi saham yang dimiliki pemegang saham terbesar terhadap total saham perusahaan untuk mengukur konsentrasi kepemilikan. Zhang (2022) juga menjelaskan bahwa konsentrasi kepemilikan cenderung diukur menggunakan proporsi saham pemegang saham terbesar karena indikator tersebut menunjukkan kekuatan pengendalian pemegang saham utama dalam perusahaan. Konsentrasi kepemilikan dalam penelitian ini diproksikan dengan persentase kepemilikan pemegang saham tunggal terbesar (*largest single shareholder*) karena menekankan mayoritas pengendalian oleh satu

pemegang saham utama cenderung memiliki insentif secara langsung untuk mengawasi manajemen, memengaruhi kebijakan pajak, serta memastikan manfaat penghindaran pajak digunakan untuk mendukung kinerja perusahaan. Selain itu, dalam konteks perusahaan sektor energi BEI, struktur kepemilikan umumnya berpusat pada satu pemegang saham dominan (negara melalui BUMN atau kelompok bisnis keluarga), sehingga proksi *largest single shareholder* dianggap akurat menggambarkan realitas tersebut.

2.1.5 Independensi Dewan Komisaris (*Board Independence*)

Independensi dewan komisaris mengacu pada proporsi anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan finansial, keluarga, kepengurusan, atau afiliasi bisnis dengan manajemen maupun pemegang saham pengendali. Fama & Jensen (1983) menjelaskan bahwa anggota dewan yang independen berperan penting dalam mengawasi keputusan manajemen secara objektif. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan perusahaan publik memiliki komisaris independen dengan proporsi minimal 30 persen dari total anggota dewan komisaris. Hal tersebut menunjukkan bahwa independensi dewan komisaris menjadi bagian penting dari praktik tata kelola perusahaan publik.

Komisaris independen berperan untuk membatasi strategi pajak yang terlalu agresif dan berisiko dalam penghindaran pajak. Efektivitas komisaris independen tidak hanya ditentukan oleh jumlahnya, tetapi juga ditentukan dari kompetensi, independensi aktual, dan keberanian dalam menjalankan fungsi pengawasan. Giannopoulos *et al.* (2025) menemukan bahwa independensi dewan tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor

jasa di Yunani. Khan *et al.* (2022) juga menemukan hasil yang beragam mengenai pengaruh independensi dewan terhadap perilaku perpajakan perusahaan di Nigeria dan Pakistan.

Sebagai variabel moderasi, independensi dewan komisaris diharapkan dapat memengaruhi arah dan kekuatan hubungan antara penghindaran pajak dan kinerja perusahaan. Dewan komisaris yang lebih independen dapat memastikan bahwa penghematan pajak digunakan secara optimal dan bukan untuk kepentingan oportunistik manajemen. Asif *et al.* (2026) menemukan bahwa atribut dewan, termasuk independensi, berhubungan signifikan dengan kinerja perusahaan melalui penghindaran pajak sebagai mediator. Malik *et al.* (2025) juga menguji peran moderasi independensi dewan komisaris di empat negara Asia Selatan dan menemukan bahwa hasilnya berbeda antarnegara. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas independensi dewan komisaris sebagai mekanisme moderasi sangat bergantung pada kualitas implementasinya, bukan sekadar proporsi anggota independen secara formal.

Pengukuran independensi dewan komisaris umumnya dilakukan dengan menghitung jumlah komisaris independen terhadap total anggota dewan komisaris. Munir *et al.* (2024) menggunakan rasio jumlah komisaris independen terhadap total anggota dewan sebagai proksi independensi dan menemukan bahwa variabel ini secara signifikan memoderasi hubungan antara variabel utama dan kinerja perusahaan. Mishra (2020) juga menggunakan pendekatan serupa dan menegaskan bahwa independensi dewan tidak selalu meningkatkan kinerja apabila tidak didukung kompetensi dan fungsi pengawasan yang kuat. Di Indonesia, kewajiban

minimum komisaris independen sebesar 30 persen dapat membuat variasi data antarperusahaan menjadi terbatas. Pengujian peran moderasi independensi dewan komisaris tetap relevan karena perusahaan sektor energi memiliki risiko perpajakan, regulasi, dan reputasi yang tinggi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel di bawah ini merupakan sejumlah penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Malik <i>et al.</i> (2025)	<i>Corporate Tax Avoidance and Firm Performance: The Moderating Role of Ownership Concentration and Board Independence</i>	X: Penghindaran pajak Y: Kinerja perusahaan Z1: Konsentrasi kepemilikan Z2: Independensi dewan	Penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan di Pakistan, Bangladesh, dan Sri Lanka, tetapi berpengaruh positif di India. Konsentrasi kepemilikan hanya memoderasi secara positif di India, sedangkan independensi dewan cenderung tidak memoderasi di beberapa negara dan memoderasi negatif di India.
2.	Khuong <i>et al.</i> (2020)	<i>Does Corporate Tax Avoidance Explain Firm Performance? Evidence from an Emerging Economy</i>	X: Penghindaran pajak Y: Kinerja perusahaan	Hubungan penghindaran pajak dan kinerja perusahaan menunjukkan hasil yang beragam. Hasil berbeda tergantung proksi penghindaran pajak dan proksi kinerja perusahaan yang digunakan. Penelitian

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				ini juga menekankan pentingnya mekanisme tata kelola agar manfaat penghindaran pajak tidak disalahgunakan oleh manajer.
3.	Khan <i>et al.</i> (2022)	<i>Corporate Governance, Tax Avoidance, and Corporate Social Responsibility: Evidence of Emerging Market of Nigeria and Frontier Market of Pakistan</i>	X Model 1: Tanggung jawab sosial perusahaan Y Model 1: Penghindaran pajak X Model 2: Tata kelola perusahaan (Dewan direksi, independensi dewan, konsentrasi kepemilikan, keberagaman gender dewan direksi Y Model 2: Tanggung jawab sosial perusahaan	Tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak di Nigeria, tetapi positif tidak signifikan di Pakistan. Independensi dewan dan konsentrasi kepemilikan menunjukkan hasil yang berbeda antarnegara dan tidak selalu signifikan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.
4.	Asif <i>et al.</i> (2026)	<i>The Influence of Board Attributes on Tax Avoidance and Firm's Performance</i>	X: Atribut dewan direksi (keragaman dewan direksi, keragaman gender, independensi dewan, ketekunan dewan direksi, dan	Atribut dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Penghindaran pajak berperan sebagai mediator dalam hubungan atribut dewan direksi dan kinerja perusahaan.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			keahlian dewan direksi) Y: Kinerja perusahaan M: Penghindaran pajak	
5.	Alkurdi dan Mardini (2020)	<i>The Impact of Ownership Structure and The Board of Directors' Composition on Tax Avoidance Strategies: Empirical Evidence from Jordan</i>	X1: Struktur kepemilikan (kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing) X2: Komposisi dewan direksi (jumlah anggota dan independensi dewan) Y: Penghindaran pajak	Kepemilikan manajemen dan kepemilikan institusional berhubungan negatif dengan penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan asing berhubungan positif dengan penghindaran pajak. Komposisi dewan direksi berkontribusi dalam mengurangi penghindaran pajak.
6.	Malik dan Munir (2024)	<i>The Nexus of Corporate Tax Avoidance and Firm Performance with the Moderating Effect of Ownership Concentration and Board Independence: Evidence from</i>	X: Penghindaran pajak Y: Kinerja perusahaan Z1: Konsentrasi kepemilikan Z2: Independensi dewan	Penghindaran pajak berhubungan dengan kinerja perusahaan. Konsentrasi kepemilikan memoderasi secara positif hubungan penghindaran pajak dan kinerja perusahaan, sedangkan independensi dewan tidak selalu menunjukkan efek

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		<i>Developing Economies</i>		moderasi yang signifikan
7.	Mishra (2020)	<i>Do Independent Directors Improve Firm Performance? Evidence from India</i>	X: Proporsi direktur independen Y: Kinerja / profitabilitas perusahaan	Proporsi direktur independen berhubungan negatif dengan profitabilitas perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi direktur independen tidak selalu meningkatkan kinerja perusahaan.
8.	Soemarsono et al. (2024)	<i>Tax Avoidance and Firm Performance: Empirical evidence of benefits and risks of company tax planning</i>	X: Penghindaran / perencanaan pajak Y: Kinerja perusahaan	Penghindaran pajak terbukti dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan melalui efisiensi pembayaran pajak dan tambahan arus kas. Penelitian ini menggunakan perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2022.
9.	Munir et al. (2024)	<i>Impact of Financial Inclusion on Firm Performance with Moderating Role of Ownership Concentration and Board Independence</i>	X: Inklusi keuangan Y: Kinerja perusahaan Z1: Konsentrasi kepemilikan Z2: Independensi dewan	Inklusi keuangan berhubungan kuat dengan kinerja perusahaan. Konsentrasi kepemilikan dan independensi dewan berperan signifikan dalam memoderasi hubungan inklusi keuangan dan kinerja keuangan.
10.	Giannopoulos et al. (2025)	<i>Corporate Governance and Tax Avoidance: Evidence from Greek Service-Sector Firms</i>	X: Tata kelola perusahaan (karakteristik dewan direksi, komite audit, kualitas audit,	Ukuran dewan, independensi dewan, komite audit, dan keragaman gender tidak signifikan dalam mempengaruhi penghindaran pajak. Namun, kualitas audit

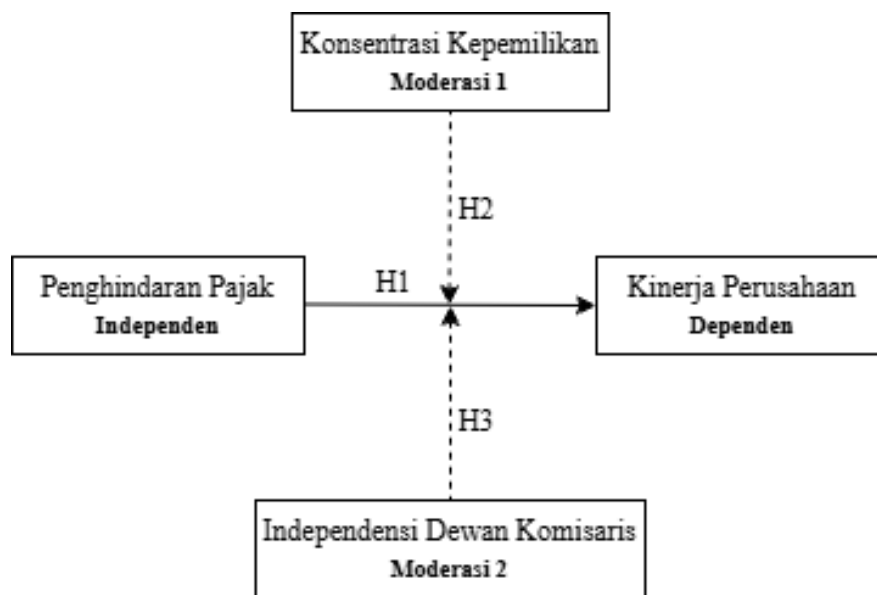
No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			dan struktur kepemilikan) Y: Penghindaran pajak	dan konsentrasi kepemilikan menjadi faktor penting.

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu di atas, diketahui bahwa hubungan antara penghindaran pajak dan kinerja perusahaan menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian ini mengacu pada Malik *et al.* (2025) sebagai acuan utama karena memiliki kesamaan struktur variabel dengan landasan teori agensi yang digunakan. Penelitian ini secara spesifik mengkaji perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI, serta penggunaan proksi konsentrasi kepemilikan menggunakan *largest single shareholder* yang berbeda dari penelitian acuan utama. Dengan demikian, tabel penelitian terdahulu tersebut menjadi dasar dalam penyusunan kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis pada subbab berikutnya.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu di atas, penelitian ini membangun kerangka pemikiran bahwa penghindaran pajak sebagai keputusan strategis manajemen yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan, baik melalui efisiensi pembayaran pajak maupun melalui risiko oportunistik dan asimetri informasi. Dalam perspektif teori agensi, penghindaran pajak dapat meningkatkan kinerja apabila penghematan pajak digunakan untuk kepentingan perusahaan, tetapi dapat menimbulkan masalah apabila dimanfaatkan manajemen untuk kepentingan pribadi. Maka dari itu, hubungan antara penghindaran pajak dan kinerja perusahaan perlu dianalisis dengan mempertimbangkan mekanisme tata kelola perusahaan,

yaitu konsentrasi kepemilikan dan independensi dewan komisaris, yang berperan sebagai variabel moderasi dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh penghindaran pajak terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI. Dengan demikian kerangka pemikiran penelitian ini disusun sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Kinerja Perusahaan

Penghindaran pajak merupakan salah satu keputusan strategis perusahaan yang dilakukan untuk menekan beban pajak melalui cara yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dalam perspektif teori agensi, manajemen sebagai agen memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya perusahaan, termasuk menentukan kebijakan perpajakan yang dapat memengaruhi laba dan arus kas perusahaan. Apabila penghindaran pajak dilakukan secara efisien, penurunan beban pajak dapat meningkatkan laba setelah pajak dan menyediakan tambahan kas yang

dapat digunakan untuk kegiatan operasional maupun investasi. Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa konflik agensi muncul karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan, sehingga keputusan manajemen perlu diarahkan agar sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Oleh sebab itu, penghindaran pajak dapat dipandang sebagai kebijakan yang berpotensi meningkatkan kinerja perusahaan apabila manfaat penghematan pajak digunakan untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham.

Penghindaran pajak juga memiliki sisi risiko karena strategi pajak yang kompleks dapat membuka peluang bagi manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik. Desai & Dharmapala (2006) menyatakan bahwa manfaat penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan sangat bergantung pada kualitas tata kelola perusahaan, karena penghematan pajak tidak selalu otomatis meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Penelitian Malik *et al.* (2025) juga menjelaskan bahwa penghindaran pajak diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena mampu mengurangi beban pajak, tetapi hasil empirisnya dapat berbeda antarnegara dan konteks perusahaan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa penghindaran pajak terbukti berhubungan positif dengan kinerja perusahaan pada perusahaan perbankan di India, khususnya ketika manfaat efisiensi pajak mampu tercermin dalam indikator kinerja seperti ROA dan ROE. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memperkirakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

H1: Penghindaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

2.4.2 Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Kinerja Perusahaan dengan Konsentrasi Kepemilikan sebagai Moderasi

Konsentrasi kepemilikan menggambarkan besarnya proporsi saham yang dimiliki oleh pemegang saham utama dalam perusahaan. Berdasarkan teori agensi, pemegang saham terbesar memiliki insentif yang kuat untuk melakukan pengawasan terhadap keputusan manajemen karena mereka menanggung dampak ekonomi yang lebih besar atas keputusan perusahaan. Pengawasan tersebut dapat mengurangi potensi perilaku oportunistik manajemen, termasuk dalam penggunaan strategi penghindaran pajak. Ketika kepemilikan saham terkonsentrasi, pemegang saham utama cenderung memiliki kemampuan lebih besar untuk memastikan bahwa penghematan pajak tidak digunakan untuk kepentingan pribadi manajemen, tetapi diarahkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh sebab itu, konsentrasi kepemilikan dapat menjadi mekanisme tata kelola yang memperkuat manfaat penghindaran pajak terhadap kinerja perusahaan.

Berdasarkan konteks penghindaran pajak, konsentrasi kepemilikan dapat memperjelas arah penggunaan manfaat pajak karena pemegang saham utama memiliki kepentingan langsung terhadap peningkatan laba dan nilai perusahaan. Desai & Dharmapala (2006) menunjukkan bahwa penghindaran pajak memberikan manfaat ketika perusahaan memiliki tata kelola yang baik. Penelitian Malik *et al.* (2025) menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan dapat memoderasi secara positif hubungan antara penghindaran pajak dan kinerja perusahaan, khususnya

pada perusahaan perbankan di India. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dari pemegang saham dominan dapat memperkuat efektivitas penghematan pajak dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Berdasarkan teori agensi dan temuan empiris tersebut, penelitian ini memperkirakan bahwa konsentrasi kepemilikan memperkuat pengaruh penghindaran pajak terhadap kinerja perusahaan sektor energi di Indonesia.

H2: Konsentrasi kepemilikan memperkuat pengaruh hubungan antara penghindaran pajak terhadap kinerja perusahaan.

2.4.3 Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Kinerja Perusahaan dengan Independensi Dewan Komisaris sebagai Moderasi

Independensi dewan komisaris mencerminkan proporsi komisaris independen dalam struktur dewan komisaris perusahaan. Dalam teori agensi, komisaris independen berperan sebagai mekanisme pengawasan yang bertujuan mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Keberadaan komisaris independen diharapkan mampu mengawasi kebijakan manajemen secara objektif, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan penghindaran pajak. Pengawasan tersebut penting karena penghindaran pajak yang terlalu agresif dapat menimbulkan risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko penurunan kepercayaan investor. Oleh sebab itu, independensi dewan komisaris dapat memengaruhi kuat atau lemahnya hubungan antara penghindaran pajak dan kinerja perusahaan.

Pada konteks penelitian ini, independensi dewan komisaris diperkirakan memperlemah pengaruh positif penghindaran pajak terhadap kinerja perusahaan. Hal tersebut disebabkan dewan komisaris yang lebih independen cenderung membatasi praktik penghindaran pajak yang terlalu agresif meskipun praktik tersebut berpotensi meningkatkan laba dalam jangka pendek. Minnick & Noga (2010) menjelaskan bahwa karakteristik tata kelola perusahaan berhubungan dengan kebijakan manajemen pajak perusahaan. Penelitian Malik *et al.* (2025) menemukan bahwa independensi dewan memiliki efek moderasi negatif dalam hubungan antara penghindaran pajak dan kinerja perusahaan pada konteks tertentu. Berdasarkan teori agensi dan hasil penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini memperkirakan bahwa semakin tinggi independensi dewan komisaris, semakin lemah pengaruh penghindaran pajak terhadap kinerja perusahaan.

H3: Independensi dewan komisaris memperlemah pengaruh hubungan antara penghindaran pajak terhadap kinerja perusahaan.